

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia tidak terpisahkan dengan sejarah perkembangan Agama. Kehadiran kolonialisme menyisakan realitas penting yang begitu sukses di Hindia Belanda. Penyebaran Injil atau kristenisasi adalah “buah yang cukup manis” dan berhasil di beberapa tempat. Proses tersebut memberi pengaruh besar dalam membentuk karakter bahkan identitas suatu wilayah.¹ Pada sisi lain, usaha penyebaran Islam telah berhasil di hampir semua Kepulauan Nusantara. Karenanya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, pemerintah kolonial berusaha menjaga kepentingan keagamaan islam. Selain itu secara spasial, kajian tentang masa kolonial didominasi oleh keberhasilan di Jawa karena Jawa sering diposisikan sebagai pusat (center) atas wilayah “luar Jawa” (Buitengewesten).²

Pengertian Gereja menurut kamus besar Bahasa Indonesia, gereja berarti:

- a. Gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen.
- b. Badan (organisasi) umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya (-Katolik, -Protestan, dan lain-lain).³

Terdapat beberapa istilah yang menunjuk pada macam-macam Gedung atau tempat ibadah yaitu :

- Gereja Paroki

Milik suatu paroki, menjadi pusat kegiatan umat paroki yang bersangkutan.

¹ Ilham Daeng Makkelo, Kota Seribu Gereja (2010) hlm. 2)

² *Ibid* hal. 2-3

³ Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. (J. S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Op Cit., hal. 272

- Gereja Stasi

Bagian dari paroki, tempat umat stasi beribadat selain di gereja paroki.

- Gereja Katedral

Gereja utama suatu keuskupan, terdapat takhta uskup setempat, biasanya juga merupakan gereja paroki.

- Kapel

Merupakan suatu gedung gereja yang bangunannya relatif kecil atau merupakan ruang ibadat di biara, sekolah, asrama, rumah sakit, tempat ziarah atau tempat umum lainnya.

Akhir abad 19 dan awal abad 20 gereja Katolik mulai masuk ke wilayah Yogyakarta dan belum secara intensif melakukan misi penyebarannya di sekitar wilayah ini. Salah satu gereja Katolik tertua di Yogyakarta yaitu Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran. Gereja sendiri berarti sekelompok umat Kristiani yang berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi dalam arti yang lebih luas istilah gereja juga digunakan untuk menyebut Gedung tempat ibadat umat Kristiani.⁴ Agama Katolik yang pada awalnya hanya dipeluk oleh orang-orang Belanda kemudian berkembang pesat jumlah pemeluknya, banyak orang-orang pribumi yang kemudian menganut agama Katolik.⁵

Dengan terus bertambahnya orang Jawa yang memeluk agama Katolik di Yogyakarta, pada tahun 1934 didirikan Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran untuk menampung umat khatolik yang berada di kota Yogyakarta bagian Selatan dan Bantul

⁴ Fransiscus Xaverius Wibowo Ardhi, *Arti Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2

⁵ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/akulturasi-dan-inkulturasi-di-gereja-hati-kudus-yesus-pugeran-yogyakarta/>

bagian utara. Gereja dibangun di atas tanah pekarangan milik beberapa penduduk yang dibeli oleh yayasan misi yaitu Yayasan Papa Miskin atas nama Romo A. Djajasepoetra, SJ. Gereja Hati Kudus Pugeran berada di wilayah Mantrijeron masuk dalam Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur No. 186/2011.⁶

Menurut UU no 11 tahun 2011 Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebuah bangunan cagar budaya tidak boleh sembarangan dilakukan Adaptasi sebagaimana telah diatur dengan semestinya di dalam pasal 29 UU no 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pengertian Adaptasi dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
dan/atau

⁶ (Laporan Pendataan Gereja Pugeran).

- b. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2019, Yayasan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran merencanakan melakukan adaptasi terhadap bangunan Gedung Pasturan yang berada di kompleks Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Rencana perubahan bangunan ini adalah untuk lahan parkir jemaat dan ruang hijau. Bangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran merupakan Bangunan Cagar Budaya⁷ sedangkan Gedung Pasturan yang berada di sebelah utara bangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran merupakan kategori Warisan Budaya.


Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.⁸ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau yang selanjutnya disingkat RTHKP terbagi menjadi dua yaitu RTHKP Publik dan RTHKP Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah

⁷ SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor : PM.89/PW.007/MKP/2011 tanggal 17 Oktober 2011

⁸ PERATURAN MENTERI NO 1 TAHUN 2007.

Kabupaten/Kota.⁹ Sedangkan RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.¹⁰

Jenis RTHKP meliputi:

- 
- a. taman kota;
 - b. taman wisata alam;
 - c. taman rekreasi;
 - d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - f. taman hutan raya;
 - g. hutan kota;
 - h. hutan lindung;
 - i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
 - j. cagar alam;
 - k. kebun raya;
 - l. kebun binatang;
 - m. pemakaman umum;
 - n. lapangan olah raga;
 - o. lapangan upacara;
 - p. parkir terbuka;
 - q. lahan pertanian perkotaan;
 - r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);

⁹ (peraturan menteri no 1 tahun 2007 pasal 1 (19).

¹⁰ *Ibid* pasal 1 (20)

- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- w. taman atap (roof garden). (permen no 1 tahun 2007 pasal 6)
- x. Dengan bertambahnya jemaat dari tahun ke tahun membuat Gereja

Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran akan melakukan adaptasi terhadap bagian belakang bangunan Pasturan yaitu Gedung Wisma Rosari. Gedung tersebut diberkati dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 7 Oktober 1975 oleh Romo A. Sandiwan Broto Pr. Pembangunan Gedung tersebut direncanakan akan menjadi 3 lantai untuk menampung kendaraan jemaat yang semakin meningkat dan pembuatan ruang hijau. Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada tim Pembangunan Panti Paroki Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus dengan ketinggian tidak melebihi bangunan gereja yang ada di sebelah barat. Pihak Gereja atau tim pembangunan Gedung Pasturan meyakini bahwa yang termasuk bangunan cagar budaya adalah hanya bangunan Gereja, sedangkan Gedung Pasturan tidak masuk kriteria bangunan Cagar Budaya, karena SK Menteri hanya disebut bangunan Gereja (Single building), bukan bangunan pasturan atau bahkan kompleks Gereja HKTY Pugeran Yogyakarta. Perbedaan persepsi inilah yang membuat pihak panitia pembangunan Gereja HKTY Pugeran Yogyakarta berani melakukan kegiatan pembongkaran terhadap Gedung Pasturan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPCB D.I Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan apa saja yang perlu diperhatikan dari adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bidang hukum mengenai adaptasi dalam tata ruang suatu bangunan cagar budaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mengawasi proses Adaptasi pada bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta agar dalam memberikan ijin untuk pembangunan dapat lebih memperhatikan ketentuan persyaratan dalam mendirikan bangunan.
- c. Masyarakat atau umat gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran agar merawat dan menjaga bangunan agar dapat menjaga Kawasan Cagar Budaya yang telah ter adaptasi.

- d. Untuk penulis sebagai syarat kelulusan dalam strata 1 program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Ketentuan Adaptasi Pastoral Gereja Pugeran Sebagai Cagar Budaya di kota Yogyakarta merupakan karya asli dari penulis dan bukan hasil plagiasi dari skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi lainnya. Letak kekhususan dari penulisan skripsi ini adalah mengenai peraturan . Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa penulisan skripsi dengan tema yang senada, yaitu :

1. a) Judul : Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg Untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Identitas Penulis :

Nama : Yunita Pratiwi

NPM : 150511974

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2019

- c) Rumusan Masalah : Bagaimanakah penentuan zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk mewujudkan tata ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d) Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui penentuan zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeborg untuk mewujudkan tata ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

e) Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan batas zonasi kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeborg belum dapat dipastikan. Kawasan Museum Benteng Vredeborg masih terkait dengan zonasi kawasan Cagar Budaya Keraton Yogyakarta dengan batas sumbu filosofis dari arah selatan ke arah utara adalah Panggung Krapyak sampai dengan Tugu Pal Putih, dan dari arah timur ke arah barat adalah Sungai Code sampai dengan Sungai Winongo. Terkait dengan kegiatan perdagangan di sekitar kawasan Museum Benteng Vredeborg, hal ini sebenarnya bukan suatu pelanggaran tetapi akan lebih baik jika dilakukan di blok tertentu khusus untuk para pedagang asongan sehingga tidak mempengaruhi kelestarian Museum Benteng Vredeborg.

Letak perbedaan penulisan antara tulisan penulis dengan Yunita adalah Yunita menulis mengenai penentuan batas zonasi kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeborg belum dapat dipastikan dan tentang permasalahan kegiatan perdagangan di sekitar Kawasan Museum Benteng Vredeborg sedangkan penulis mengenai ketentuan adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya.

2. a) Judul : Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) Di Kota Yogyakarta.

b) Identitas Penulis

Nama : Andreas Haryo Widyanto

NPM : 120510959

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2016

c) Rumusan Masalah : Bagaimanakah bagaimana bentuk Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta ?

d) Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui bagaimana bentuk Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta ?

e) Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan Perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya yaitu gedung London Beauty Centre (LBC) adalah izin pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba. pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Izin yang dimiliki oleh London Beauty Centre tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 ayat (1) yang mengatur mengenai adaptasi.

Letak perbedaan penulisan antara tulisan penulis dengan tulisan Andreas adalah Andreas menulis tentang tidak sejalannya perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan waralaba yaitu Gedung London Beauty Centre (LBC). Serta pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan pemerintah tingkat

kabupaten/kota. Sedangkan penulis tentang mengenai ketentuan adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya.

3. a) Judul : Kewajiban Amdal Terhadap Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta

b) Identitas Penulis

Nama : Peggy Junitan

Npm : 160512268

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2019

c) Rumusan Masalah : Bagaimanakah kewajiban Amdal terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta?

d) Tujuan Penelitian : Kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta

e) Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa kewajiban AMDAL dapat dikecualikan, salah satunya untuk menunjang pelestarian Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Revitalisasi yang dilakukan untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta sudah banyak

dilaksanakan. Izin lingkungan terhadap usaha-usaha tersebut di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru masih belum ada yang memiliki dokumen AMDAL tapi memiliki UKL-UPL.

Letak perbedaan penulisan antara tulisan penulis dengan tulisan Peggy adalah Peggy menulis Kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta dan kewajiban AMDAL dapat dikecualikan, salah satunya untuk menunjang pelestarian Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Sedangkan penulis tentang mengenai ketentuan adaptasi pastoral di kompleks Gereja Pugeran sebagai salah satu bangunan cagar budaya.

F. Batasan Konsep

1. Gereja

Kata 'Gereja' berasal dari bahasa Portugis "Igreja" dan dalam bahasa Yunani "Ekklesia" (gereja disebut ekklesia yang memiliki arti ek-keluar, kaleo artinya memanggil) didefinisikan sebagai "perkumpulan" atau "orang-orang yang dipanggil keluar". Akar kata dari Gereja bukan berhubungan dengan gedung, namun dengan orang atau persekutuan.

Gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk dunia. Gereja menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil dan dikumpulkan Allah dari setiap penjuru dunia, untuk membentuk persekutuan orang-orang melalui iman dan pembaptisan menjadi anak-anak Allah, anggota-anggota Kristus dan Bait

Suci Roh Kudus (Paska Nyoman, 2011:64). Gereja adalah komunitas umat yang didirikan oleh panggilan ilahi, tempat para individu digabungkan menjadi satu tubuh (Komisi Kepemudaan KWI, 2014:69)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, gereja berarti:

- b. Gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen.
- c. Badan (organisasi) umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya (-Katolik, -Protestan, dan lain-lain).¹¹

Terdapat beberapa istilah yang menunjuk pada macam-macam gedung atau tempat ibadah, yaitu :

- Gereja Paroki
Milik suatu paroki, menjadi pusat kegiatan umat paroki yang bersangkutan.
- Gereja Stasi
Bagian dari paroki, tempat umat stasi beribadat selain di gereja paroki.
- Gereja Katedral
Gereja utama suatu keuskupan, terdapat takhta uskup setempat, biasanya juga merupakan gereja paroki.
- Kapel
Merupakan suatu gedung gereja yang bangunannya relatif kecil atau merupakan ruang ibadat di biara, sekolah, asrama, rumah sakit, tempat ziarah atau tempat umum lainnya.

2. Cagar budaya

¹¹ Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. (J. S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Op Cit., hal. 272

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan Cagar Budaya yang dimaksud adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berilndung dan/atau tidak bendinding, dan beratap.¹²

3. Adaptasi

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- b. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- c. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

¹² Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2010.

- c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya

4. Tata Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.¹³

5. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. (PERMEN NO 1 TAHUN 2007). Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau yang selanjutnya disingkat RTHKP terbagi menjadi

¹³ undang-undang no 26 tahun 2007

dua yaitu RTHKP Publik dan RTHKP Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 butir 1 Perihal pengertian Cagar Budaya; Pasal 1 butir 6 Perihal pengertian Kawasan Cagar Budaya.
 2. Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
 - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum
 - c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁴ permen no 1 tahun 2007 pasal 1 (19).

3. Cara Pegumpulan Data

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara yang diajukan kepada narasumber. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi secara jelas dan menjadi sumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber merupakan kepala kelompok kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Proses Berfikir

Proses Berfikir yang digunakan adalah secara deduktif yaitu dengan metode deduksi dari norma hukum positif yang sudah berlaku yakni undang-undang. Penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian di lapangan disusun untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam kaitannya dalam penelitian ini.